SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartaur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Garut tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Garut Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT.

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas:
   a. Tim Manajemen Perubahan;
   b. Tim Penataan Tata Laksana;
   c. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
   d. Tim Penguatan Pengawasan;
   e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
   f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Koprupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 22 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

FAIZ BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

DUDI MUHARAM

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

| NO. | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---|---|---|---|---|
| **TIM PENGARAH** | | | | |
| 1. | Faiz Burhan | Ketua KPU Kabupaten Garut | Pengarah | a. Memberikan Arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM).<br>b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim.<br>c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan |
| 2. | Asyim Burhani | Anggota KPU Kabupaten Garut | Pengarah | |
| 3. | Dedi Rosadi | Anggota KPU Kabupaten Garut | Pengarah | |
| 4. | Rikeu Rahayu | Anggota KPU Kabupaten Garut | Pengarah | |

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat.<br>d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM secara berkala dan meberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan. |
| 5. | Yusuf Abdullah | Anggota KPU Kabupaten Garut | Pengarah | |
| **TIM PELAKSANA** | | | | |
| 1. | Wahyu Herlambang | Sekretaris KPU Kabupaten Garut | Ketua | a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas.<br>b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas.<br>c. Melaksanakan Pembangunan Zona IntegritasBersama Unit/ Satuan kerja terkait.<br>d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang di tetapkan Bersama.<br>e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.<br>f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala. |
| 2. | Dudi Muharam | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Sekretaris | |

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN** | | | | |
| 1. | Dudi Muharam | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator | a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas munuju WBK/ WBBM.<br>b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja dilingkungan KPU Kabupaten Garut.<br>c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembngunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan.<br>d. Melakukan ssialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.<br>e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas. |
| 2. | Aris Krismanto | Kasubag Perencanaan Data dan Informasi | Wakil Koordinator | |
| 3. | Yosep Setiabudi | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 4. | Rudi Hermanto | Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota | |
| 5. | Aceng Kurnia | Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu dan Hukum | Anggota Merangkap Asesor | |
| **II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA** | | | | |
| 1. | Aris Krismanto | Kasubag Perencanaan Data dan Informasi | Koordinator | a. Menyusun Standar Operasional (SOP) kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Garut dengan berpedoman pada peningkatan efesiensi dan efektifitas system serta prosedur kerja |
| 2. | Zemi Afriadi Zakar | Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Anggota | |
| 3. | Lukman Nurhakim | Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Anggota | |

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Nurul Fahmi Yunus | Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu dan Hukum | Anggota | yang jelas dan terukur.<br>b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan informasi KPU Kabupaten Garut.<br>c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi. |
| **III. TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN SDM** | | | | |
| 1. | Rudi Hermanto | Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Koordinator | a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Garut.<br>b. Mendorong pola mutase dan pengembangan kmpetensi pegawaisecara terukur dan terbuka.<br>c. Menodorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian.<br>d. Mendorong penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Garut. |
| 2. | Rina Riwati | Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota | |
| 3. | Ramdan Sudrajat | Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota | |
| 4. | Melani | Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logisik | Anggota | |
| **IV. TIM PENGUATAN PENGAWASAN** | | | | |
| 1. | Dudi Muharam | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator | a. Melakukan *public campaign* tentang pengendalian |

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Herly Septy Berry | Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota | gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Garut<br>b. Melakukan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).<br>c. Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System. |
| 3. | Aceng Kurnia | Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota | |
| 4. | Nurul Fahmi Yunus | Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota | |
| 5. | Ainurnisa Handayani | Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota | |
| **V. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA** | | | | |
| 1. | Aris Krismanto | Kasubag Perencanaan Data dan Informasi | Koordinator | a. Melakukan Penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Garut dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil.<br>b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (Iku) yang telah memiliki kriteria *Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart).*<br>c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu. |
| 2. | Yosep Setiabudi | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Wakil Koordinator | |
| 3. | Herly Septy Berry | Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota Merangkap Assesor | |
| 4. | Ainurnisa Handayani | Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota Merangkap Assesor | |

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

| VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudi Hermanto | Kasubag Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Koordinator | a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review serta melakukan review dan evaluasi erdahap standar pelayanan secara berkala.<br>b. Melakukan penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegritas.<br>c. Menyusun *System Reward and Punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar.<br>d. Melakukan inovasi pelayanan.<br>e. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat. |
| 2. | Ramdan Sudrajat | Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota | |
| 3. | Iis Suhati | Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 4. | Alfin Muhamad Ahdan | Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 22 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

FAIZ BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

DUDI MUHARAM

jdih.kpu.go.id/jabar/garut